

**PELAKSANAAN PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA DI PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.**

(Skripsi)

Oleh

**MD ABIEZZART MARGA H
NPM. 1962011001**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK.

Oleh :

MD Abiezzart Marga H

Kecelakaan kerja masih terjadi di berbagai perusahaan di Indonesia. Hingga maret 2022 telah terjadi 61.805 kecelakaan kerja. PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sebagai perusahaan yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi dengan aktivitas operasional yang berisiko tinggi, berpotensi mengalami kerusakan dan kebocoran gas yang membahayakan pekerjanya. Berdasarkan asumsi tersebut, maka penulis merumuskan dua permasalahan dalam penelitian ini : (1) Bagaimana pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Perusahaan Gas Negara? (2) Apa sajakah yang menjadi faktor belum terpenuhinya program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Perusahaan Gas Negara? Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang dikumpulkan berdasarkan undang-undang terkait tentang implementasi K3, data dari PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang dapat diakses online dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk telah menerapkan prosedur standar K3 dengan baik dan sesuai standar namun belum optimal karena masih terjadi kecelakaan kerja. Faktor yang menyebabkan belum terpenuhinya K3 PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk karena masih terjadinya kecelakaan kerja dikarenakan beberapa faktor seperti faktor manusia dan faktor lingkungan yakni, faktor manusia seperti tidak melakukan pengecekan, memakai alat pelindung diri, gangguan kelengahan, kecerobohan, mengantuk, kelelahan, kesehatan, gangguan penglihatan, penyakit, cemas, serta kurangnya pengetahuan dalam proses kerja, dan cara kerja dan faktor lingkungan seperti kondisi tidak aman dari mesin, alat, bahan, lingkungan tempat kerja, proses kerja, sifat kerja, dan sistem kerja.

Kata Kunci : Kesehatan, Pelaksanaan, Tenaga kerja

**PELAKSANAAN PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA DI PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.**

Oleh

MD ABIEZZART MARGA H

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.**

Nama Mahasiswa : **MD Abiezzart Marga H**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1962011001**

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 19841010 200812 1 005

Agung Bndi Prastyo, S.H., M.H.
NIP 19840404 201903 1 010

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 19731020 200501 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.**


Sekretaris/Anggota : **Agung Budi Prastyo, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 1 Februari 2023



Handwritten signatures of Agus Triono, Agung Budi Prastyo, and Dr. H.S. Tisnanta.

PERNYATAAN

Nama : MD Abiezzart Marga H

Nomor Pokok Mahasiswa : 1962011001

Bagian : Hukum Administrasi Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pelaksanaan Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 13 Januari 2023

Penulis,



MD Abiezzart Marga H
NPM 1962011001

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama MD Abiezzart Marga H, dilahirkan di Bandar Lampung pada Tanggal 27 Febuari 1998. Penulis merupakan anak kelima dari pasangan Bapak Drs. Hardi Hamzah dan Ibu Agustina.

Penulis mengawali pendidikan di TK Trisula Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2005, Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 9 Bandar Lampung pada tahun 2014 dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Bandar Lampung, lulus pada tahun 2017.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019 dan mengambil jurusan Hukum Administrasi Negara. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada akhir semester 6 selama empat puluh (40) hari di Desa Kedaung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif berada di Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara sebagai Sekretaris Bidang Komunikasi dan Informatika.

MOTTO

“Apa yang melewatkanmu tidak akan menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”.

(Umar bin Khattab).

“When I look down at this golden statue, may it remind me and every little child that no matter where you’re from, your dreams are valid,”

(Lupita Nyong’o)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ هَلَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT dan Shalawat yang selalu di sanjungkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Atas karunia dan kemudahan yang telah diberikan. Penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada :

Papa dan Mama Tercinta, **Drs. Hardi Hamzah** dan **Agustina** sebagai tanda hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas kasih sayang serta dukungan dan doa, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian semua, aamiin.

Dan untuk Almamaterku tercinta yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kedepannya...Almamaterku tercinta.. Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi* *'alamin*, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk”**. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalaihisyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima Kasih ibu atas kesabaran serta kesediaan waktu ibu ditengah kesibukan, ibu tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H., selaku sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Yang telah meluangkan banyak sekali waktunya untuk memberikan saya arahan dalam penulisan dan perkuliahan.
5. Bapak Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini.
6. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini
7. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D selaku pembimbing I dan bapak Agung Budi Prastyo, S.H., M.H. selaku pembimbing II . Terima kasih atas kesabaran dan kesediaan untuk meluangkan waktunya dan memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini serta memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh staff Fakultas Ilmu Hukum khususnya bagian Hukum Administrasi Negara terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
10. Teristimewa teruntuk mama tercinta, Agustina. Terimakasih Mama untuk

segalanya, terima kasih untuk kasih sayangnya yang tidak mungkin dapat terbalaskan dan terima kasih atas doa yang selalu mama panjatkan untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Serta untuk Papa yang aku banggakan Drs. Hardi Hamzah yang selalu memberikan semangat untuk melaksanakan penyelesaian skripsi ini serta selalu memberikan yang terbaik teruntuk anak-anaknya. Terimakasih Ya Allah karena Engkau telah memberikan kedua orang tua yang sangat hebat terutama untuk mama yang sangat kuat serta penyabar berikanlah kedua orang tua hamba balasan dari setiap tetes air mata serta keringat mereka dengan limpahan rahmat serta karunia-Mu ya Allah.

11. Kepada Kakak perempuanku Nadia, terima kasih telah melahirkan Alnare dan Hanna yang selalu menjadi penghiburku dikala waktu terasa suntek. Kakak-kakak laki-lakiku Imam Journalist, Ilham Negara, Hilman Dzikri, terima kasih telah mau berpegangan tangan untuk melewatiskan semua fase hidup ini.
12. Terimakasih kepada Nadin Amizah, Tiomothée Chalamet dan Bintang Saputra yang telah sabar menemani serta memberikan dukungan semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu. Semoga kamu juga selalu diberikan kemudahan dalam berkarir. Serta diberikan semangat dalam menyelesaikan kuliah.
13. Sahabat tersayang Dizi Fuji dan Yurike Amalia sejak dari SMP yang selalu memberikan canda tawa serta pelajaran berharga dalam masa remaja. Terima kasih Sahabat Sahabat FAKE Sabina, Dinshaf, Zahra, Arinda Manurung, Dilaland, Syeha, Jeje. Serta teman-temanku lainnya Tangi, dan Lilis.
14. Teman – Teman SKRIPSI ku dikuliah Gilda, Shinta, yang selalu memberikan info terkini mengenai berita terhangat di kampus. Dan sebagai penyemangat perjuangan dalam penulisan.

15. Teman – teman ku tersayang seperjuangan di kampus Miranda, Fairuz, Acha, Yeza Bella, Dilla, Maghfira, yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah dan kegembiraan dikala kuliah serta penyaji informasi seputar perkuliahan.
16. Terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara yang telah mengajarkan ilmu-ilmu berorganisasi yang tidak saya dapat di mata kuliah serta canda tawa perjuangan dibalik sebuah terlaksananya acara yang hebat.
17. Semua pihak yang telah mendoakan dan memberikan arahan, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan untuk semua apresiasinya terhadap saya, untuk simpatinya kepada saya siapapun itu saya ucapkan terima kasih banyak.
18. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.*

Semoga Allah SWT menerima dan membalas semua kebaikan saudara-saudara sekalian dan mengumpulkan kita bersama di dalam surga-Nya serta memberikan karunia Syahadah (Syahid) pada jalan-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membacanya. Aamiin.

Bandar Lampung, 13 Januari 2023
Penulis,

MD Abiezzart Marga H
NPM 1962011001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	4
1.2.1 Permasalahan.....	4
1.2.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan penelitian Tujuan dari penelitian ini antara lain:.....	4
1.3.2 Manfaat penelitian Manfaat dari penelitian ini antara lain:.....	5
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pengertian Pelaksanaan.....	6
2.2 Pengertian Tenaga Kerja.....	7
2.2.1 Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).....	8
2.2.2 Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	11
2.2.3 Dasar Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.....	12
2.2.4 Kesehatan Kerja.....	15
2.2.5 Keselamatan Kerja.....	17
2.2.6 Tujuan Keselamatan Kerja.....	19
2.2.7 Alasan Pentingnya Keselamatan Kerja.....	20
2.2.8 Ruang Lingkup Keselamatan Kerja.....	21
2.2.9 Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja.....	25
2.3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).....	27
2.4 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).....	28

BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Desain Penelitian	35
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	35
3.3 Definisi Operasional	35
3.4 Informan Penelitian.....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.6 Data Teknik Analisis.....	37
3.7 Teknik Keabsahan Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Gambaran Umum PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	38
4.1.1 Usaha Pokok.....	38
4.1.2 Visi, Misi dan Budaya	39
4.1.3 Landasan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).....	40
4.2 Pelaksanaan K3 Pada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	46
4.2.1 Kebijakan dan Tujuan Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	47
4.2.2 Program K3	48
4.2.3 Kinerja Sosial, Kinerja keselamatan dan Penghargaan dibidang keselamatan	49
4.2.4 Struktur Organisasi <i>Central Safety Commite</i> (CSC).....	49
4.2.5 Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	50
4.2.6 Tujuan dan Program K3	58
4.2.7 Komunikasi dan Partisipasi K3	69
4.3 Faktor Penyebab Tidak Terpenuhinya Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.....	85
BAB V PENUTUP.....	90
5.1 Kesimpulan	90
5.2 Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Siklus SMK3 OHSAS 18001 (Pendekatan PDCA)	30
Gambar 2. Sasaran PGN	46
Gambar 3. Struktur Organisasi <i>Central Safety Commite</i> (CSC)	50
Gambar 4. APD	56
Gambar 5. Target K3 tahun 2015 milik PGN	60
Gambar 6. Teknologi atau Peralatan K3 PGN	63
Gambar 7. Pelatihan K3 PGN Tahun 2021	66
Gambar 8. Poster dan <i>Banner</i>	71
Gambar 9. Struktur Dokumen SMK3 PGN	73
Gambar 10. Petunjuk evakuasi.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak tenaga kerja, jumlah angkatan kerja pada Februari 2022 sebanyak 144, 01 juta orang, naik 4, 20 juta orang dibanding Februari 2021. Penduduk yang bekerja sebanyak 135, 61 juta orang, naik sebanyak 4, 55 juta orang dari Februari 2021. ¹karena banyaknya jumlah tenaga kerja ini menimbulkan berbagai permasalahan terkait keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Demi menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman maka dibentuklah program K3 yaitu Keselamatan dan Kesehatan kerja, Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) ini merupakan hal yang penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman² serta dapat mengurangi kemungkinan kecelakaan kerja/penyakit yang diakibatkan kelalaian sehingga menyebabkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja.

Produktivitas kerja sangat mempengaruhi hasil dari pekerjaan itu sendiri sehingga ini penting untuk diperhatikan karena K3 sendiri merupakan hak para tenaga kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja³. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur tentang prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan pelaksanaan

¹<https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/1915/februari-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-83-persen.html#:~:text=Jumlah%20angkatan%20kerja%20pada%20Februari,juta%20orang%20dari%20Februari%202021>. diakses pada Tanggal 1 Agustus 2022

² Bonaraja Purba, *Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Yayasan Kita Menulis, Jakarta, 2020. Hal. 42

³ Iman soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Yogyakarta, 2001. Hal. 122

keselamatan kerja.⁴ Ini berarti perusahaan-perusahaan di Indonesia harus memerhatikan Kesehatan dan keselamatan kerja para tenaga kerjanya.

Kesehatan dan keselamatan kerja sendiri telah diatur di berbagai hukum yang ada di Indonesia salah satunya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengamanatkan untuk menyediakan Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP.⁵ JKP sendiri merupakan penambahan program jaminan sosial dengan manfaat berupa pelatihan, sertifikasi, uang tunai, fasilitas penempatan yang sangat bermanfaat bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Baik Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Cipta Kerja, dapat dicontohkan dalam aturan yang berlaku, keduanya sama-sama menetapkan dua jenis aturan jam kerja karyawan sesuai departemen tenaga kerja yang bisa digunakan oleh perusahaan di antaranya: 7 jam dalam sehari atau 40 jam dalam satu minggu untuk 6 hari kerja dengan 1 hari istirahat dalam 1 minggu (Pasal 20 RPP Turunan Cipta Kerja).⁶ Tentu saja ini berlaku bagi seluruh perusahaan yang ada di Indonesia yang dimana diantaranya adalah Perusahaan Gas Negara.

Perusahaan Gas Negara telah melakukan pelatihan pada karyawan dalam penggunaan peralatan dan perlengkapan kerja, Pada tahun 2018 sempat terjadi kecelakaan kerja gas dalam proyek penanaman pipa gas transmisi Dumai-Duri yang dilakukan⁷ oleh Perusahaan Gas Negara ada insiden tewasnya satu orang pegawainya di sebuah saluran pipa gas⁸ ini membuktikan bahwa masih ada kecelakaan kerja yang dilakukan oleh Perusahaan Gas Negara.

PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PT PGN (Persero) Tbk) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dan distribusi gas bumi. PT. PGN

⁴ https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/peraturan_file_32.pdf diakses Tanggal 28 Maret

⁵ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007. Hal. 234

⁶ Helena Poerwanto, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta, 2001. Hal. 94

⁷ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180521163744-4-15896> diakses pada Tanggal 2 Juni 2022

⁸ <https://kumparan.com/kumparanbisnis/2-pegawainya-alami-kecelakaan-kerja-pgn-pastikan-layanan-tetap-berjalan-1yAKMTMPLNG> diakses pada Tanggal 30 Maret 2022

(Persero) Tbk berkewajiban dalam memperhatikan dan melaksanakan seluruh aspek yang berkaitan dengan keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) sesuai dengan hukum yang berlaku dimana pula sifat gas alam yang mudah terbakar.⁹ Aspek K3 juga dilaksanakan untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 ayat (2) yang menegaskan “Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. ”

Program Keselamatan dan Kesehatan kerja ini juga tentu harus sesuai dengan undang undang yang berlaku dan juga terjamin efektifitasnya karena ini akan berpengaruh langsung pada keselamatan, Kesehatan, pemeliharaan moral kerja dan perlakuan yang sesuai dengan martabat dan moral agama. Namun karena masih banyaknya kasus kebocoran gas dan kecelakaan kerja yang terjadi di PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Meskipun telah dilakukan dua buah penelitian yang berkaitan dengan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Perusahaan Gas Negara yaitu penelitian oleh Minalwati dengan judul “Pengaruh Program K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Kerja Pegawai PGN” yang berfokus kepada kepuasan pegawai terhadap program K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Perusahaan Gas Negara dan penelitian oleh Essy Ayu Shendipa dengan judul “Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja Dalam Perawatan Jaringan Pipa Gas Pada Pekerjaan Sistim Valve Dan Bak Valve” yang berfokus pada upaya pencegahan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Perusahaan Gas Negara, namun penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. ” akan lebih berfokus pada pelaksanaan dan keselamatan kerja di PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. sehingga memiliki perbedaan.

Meskipun telah ada beberapa bentuk tanggung jawab dari PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. itu sendiri dalam kecelakaan kerja, masih ada tanda tanya mengapa belum terpenuhinya secara optimal program Keselamatan dan Kesehatan

⁹ Yayuk Hartriyanti, *Gizi Kerja*, Yogyakarta, 2020. hal. 32

Kerja karyawan di PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.¹⁰ Selain itu, dikarenakan PGN merupakan perusahaan yang bergerak dibidang transmisi dan distribusi gas bumi yang aktivitas operasionalnya berisiko tinggi seperti, terjadinya kebocoran gas dll sehingga berpotensi untuk membahayakan pekerjaannya maka Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengambil judul mengenai “Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. ”

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

1. Bagaimana pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Perusahaan Gas Negara?
2. Apa sajakah yang menjadi faktor belum terpenuhinya program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Perusahaan Gas Negara?

1.2.2 Ruang Lingkup

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu pada masalah Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program K3 di PT. Perusahaan Gas Negara untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja karyawan.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab belum terpenuhinya program K3 di PT. Perusahaan Gas Negara.

¹⁰ Bob Julius Onggo, *Cyber Public Relations*, PT Elex Media Competindo, Jakarta, 2004. Hal. 14

1.3.2 Manfaat penelitian Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan di dalam bidang Hukum Administrasi Negara khususnya dalam pelaksanaan Kesehatan dan keamanan kerja pekerja.

2. Manfaat Praktis

Mungkin akan bermanfaat untuk perusahaan yang menerapkan K3 bagi masyarakat, para pekerja juga untuk peneliti sendiri demi memahami pentingnya pelaksanaan K3 untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja karyawan.

3. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini sendiri merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.

Mazmanian berpendapat bahwa “Pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, ¹¹ biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan”.

Sedangkan menurut Tjokroadmudjoyo “Pelaksanaan adalah Proses dalam bentuk rangkain kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan¹² maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek”.

Menurut Wiestra menyatakan bahwa “Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, ¹³ dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya”.

Abdullah sendiri mengutarakan bahwa “Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau

¹¹ Widodo, Jokowi, *Analisis Kebijakan Publik*, Media Nusa Creative, Malang, 2021. Hal. 88

¹² Muhammad Andry Dwi Priantio, *Manajemen Kinerja*, Guepedia, Jakarta, 2020. Hal. 39

¹³ Catharina Vista Okta Frida, *Manajemen Kinerja*, Guepedia, Jakarta, 2020. Hal. 41

kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.¹⁴ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan

2.2 Pengertian Tenaga Kerja

Salah satu faktor di perusahaan dalam usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan adalah faktor tenaga kerja/karyawan. Oemar Hamalik mengemukakan bahwa:

tenaga kerja (ketenagakerjaan) adalah sumber daya manusia yang memiliki potensi, kemampuan, yang tepat guna, berdaya guna, berpribadi dalam kategori tertentu untuk bekerja dan berperan serta dalam pembangunan, sehingga berhasil guna bagi dirinya dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁵

Siswanto Santrohadiwiryo mengemukakan bahwa:

Karyawan adalah mereka yang bekerja pada suatu badan usaha atau perusahaan, baik swasta maupun pemerintah, dan diberikan imbalan kerja sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, baik bersifat harian, mingguan, maupun bulanan yang biasanya imbalan tersebut diberikan secara mingguan.¹⁶

Pendapat lain dikemukakan oleh Musanef yang mengemukakan bahwa “tenaga kerja atau karyawan adalah orang-orang yang bekerja pada suatu organisasi, baik pada instansi pemerintah maupun pada perusahaan-perusahaan atau pada usaha-usaha sosial dengan mana ia memperoleh suatu balas jasa tertentu”. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Perkeretapian mendefinisikan bahwa

¹⁴ Catharina Vista Okta Frida, *Manajemen Kinerja*, Guepedia, Jakarta, 2020. hal. 45

¹⁵ Dr. Candra Wijaya, M. Pd, Dr. Rahmat Hidayat, MA, Dr. Hj. Tien Rafida, M. Hum, *Manajemen Sumberdaya Pendidik Dan Tenaga Kependidikan*, Cv. Pusdikra Mitra Jaya, Medan, 2019. hal. 202

¹⁶ Sukarman Purba, *Administrasi Supervisi Pendidikan*, Yayasan Kita Menulis, Yogyakarta, 2021. hal. 86

“tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.

Dari pengertian-pengertian yang telah dituliskan, maka kesimpulan dari pengertian tenaga kerja/karyawan adalah orang-orang yang memberikan tenaganya kepada sebuah organisasi baik swasta maupun pemerintah dan mendapatkan upah yang layak sesuai dengan tenaga yang telah dikorbankan untuk organisasi tersebut.

2.2.1 Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Tujuan utama dari kesehatan dan keamanan kerja adalah untuk menciptakan lingkungan atau suasana yang aman dan sehat untuk menghindari kecelakaan kerja sehubungan dengan pemeliharaan karyawan¹⁷ dan dengan demikian meningkatkan loyalitas karyawan kepada perusahaan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menyatakan bahwa keamanan kerja yang berkaitan dengan mesin, peralatan, pangkalan kerja dapat mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Adapun tujuan dan makna K3 adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Lingkungan Kerja yang Aman dan Sehat

Jika perusahaan berhasil mengurangi tingkat dan keparahan kecelakaan kerja, penyakit, dan stresor, serta meningkatkan kualitas kerja karyawan, maka perusahaan akan lebih efisien. Manfaat lingkungan kerja yang aman dan sehat adalah setiap pegawaidilindungi oleh K3 secara fisik, sosial dan psikologis, serta memberikan rasa aman dan perlindungan di tempat kerja, terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja, serta meningkatkan motivasi kerja dan meningkatkan kegairahan, keserasian dan partisipasi kerja.

¹⁷ Eni Mahawati, *Keselamatan Kerja dan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri*, Yayasan Kita Menulis, Jakarta, 2020. hal. 76

2. Kerugian lingkungan kerja yang tidak aman dan tidak sehat

Seringkali ada sejumlah besar biaya yang berasal dari kenyataan bahwa ada kerugian¹⁸ kerugian karena kematian dan kecelakaan di tempat kerja dan kerugian karena penyakit yang berhubungan dengan tenaga kerja dan untuk mereka yang berkaitan dengan kondisi kondisi psikologis.

Sementara tujuan keamanan dan Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin keamanan dan kesehatan kerja fisik, sosial dan psikologis setiap karyawan.
- b. Gunakan setiap perangkat dan perkakas seefisien mungkin.
- c. Semua produk tetap aman.
- d. Terjaminnya pemeliharaan dan peningkatan gizi dan kesehatan pekerja.
- e. Meningkatkan semangat kerja, keserasian kerja dan partisipasi kerja.
- f. Menghindari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja.
- g. Setiap karyawan merasa aman di tempat kerja.¹⁹

Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa tujuan dari rencana kesehatan dan keamanan kerja adalah untuk menciptakan lingkungan kerjayang aman dan sehat, melindungi karyawan dan menjaga kondisi fisik dan mental, sehingga karyawan dapat bekerja dengan aman dan nyaman.

Ahli keselamatan dan kesehatan kerja

Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ahli K3) ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (“UU 1/1970”).

Ahli K3 ditunjuk pada tempat kerja dengan kriteria tertentu dan pada perusahaan yang memberikan jasa di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Jika suatu perusahaan tidak masuk kriteria tertentu di mana diberlakukan ketentuan K3, maka

¹⁸ Rivai, Veithzal. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari teori Ke Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005. hal. 11

¹⁹ E. E Enwar Prabu Mangkunegara. *Manajemen Sumber daya Manusia Perusahaan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2005. hal. 67

perusahaan tersebut tidak wajib mempunyai Ahli K3. Artinya, tidak semua perusahaan wajib memiliki Ahli K3.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang sering disingkat K3 adalah himbauan keamanan dalam bekerja agar terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sebenarnya himbauan ini merupakan salah satu hal penting yang wajib diterapkan oleh semua perusahaan. Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 87. Oleh karena itu, Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian penting dalam sebuah perusahaan.

Seseorang yang bekerja di Bagian K3 bertugas menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan tenaga kerja melalui berbagai upaya keamanan pekerja. Beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan adalah pencegahan kecelakaan seperti kebakaran, cedera ataupun hal-hal lain yang mungkin bisa membahayakan.

Bagian K3 bertanggung jawab memberikan pencegahan, arahan dan pertolongan jika terjadi hal yang terjadi pada karyawan. Selain itu, Bagian K3 juga bisa memberikan alat perlindungan diri bagi pegawai saat melakukan pekerjaan.

Ahli Keselamatan Kerja dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Pasal 1

(6) “Ahli keselamatan kerdja” ialah tenaga teknis berkeachlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerdja jang ditundjuk oleh Menteri Tenaga Kerdja untuk mengawasi ditaatinja Undang-undang ini.

Pasal 5

(1) Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap Undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerdja ditugaskan mendjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinja Undang-undang ini dan membantu pelaksanaannja.

(2) Wewenang dan kewadajiban direktur, pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerdja dalam melaksanakan Undang-undang ini diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 12

Dengan peraturan perundangan diatur kewadajiban dan atau hak tenaga kerdja untuk:

- a. Memberikan keterangan jang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerdja;
- b. Memakai alat-alat perlindungan diri jang diwadjibkan;
- c. Memenuhi dan mentaati semua sjarat-sjarat keselamatan dan kesehatan kerdja jang diwadjibkan;
- d. Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua sjarat keselamatan dan kesehatan jang diwadjibkan.
- e. Menjatakan keberatan kerdja pada pekerdjaan dimana sjarat keselamatan dan kesehatan kerdja serta alatalat perlindungan diri jang diwadjibkan diragukan olehnja ketjuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam bata-batas jang masih dapat dipertanggung djawabkan.

2.2.2 Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Rencana kesehatan dan keamanan kerja merupakan salah satu rencana wajib bagi semua perusahaan, karena rencana tersebut sangat penting bagi keamanan dan kesehatan karyawan perusahaan. Rencana kesehatan dan keamanan kerja adalah

- 1 Mencegah, mengurangi dan meminimalkan kemungkinan kecelakaan di tempat kerja
- 2 Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, meledakkanbahaya
- 3 Buat sarana cara untuk diselamatkan pada saat kebakaran atauperistiwa lain yang membahayakan dan peristiwa lain yang merugikan
- 4 Berikan kecelakaan bantuan (PPK)
- 5 Perangkat Perlindungan Pribadi Tampilan propagasi, kelembaban, kotoran, asap, uap, gas, kotoran, radiasi, penyakit penampilan getaran karena, baik secara fisik (keracunan, infeksi dan transmisi) dan mental (upaya mental,

depresi dan parsial).

- 6 Mempergunakan aplikasi ringan
- 7 Sesuaikan suhu dan kelembaban udara dengan baik
- 8 Menjaga kebersihan lingkungan dan pesanan
- 9 Membuat harmoni dalam proses kerja
- 10 Lakukan pemuatan dan pembongkaran dan penyimpanan produk / bahan
- 11 Hindari aliran listrik yang berbahaya
- 12 Pengawasan kerja yang sempurna yang memiliki potensi kecelakaan tinggi.²⁰

2.2.3 Dasar Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Beberapa hukum yang biasa dijadikan acuan terkait kesehatan dan keamanan kerja, antara lain:

- 1 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2, “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan. ” Artinya pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan adalah pekerjaan manusiawi yang menjaga kesehatan dan keamanan pekerja. ”
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun Undang 1970 tentang Keamanan Kerja Undang-undang tersebut mencakup ruang lingkup pelaksanaan keamanan produksi, persyaratan keamanan produksi, pengawasan, pembinaan, 17 kecelakaan, tugas dan hak kerja, kewajiban memasuki tempat kerja, tugas manajemen dan peraturan penutupan (ancaman pidana), dll.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Kesehatan adalah hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan yang harus dilakukan sesuai dengan tidur bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Hukum Fundamental Republik Indonesia pada tahun 1945.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Khususnya alinea 5 tentang Keamanan dan Kesehatan Kerja, Pasal 86 dan Pasal 87.

²⁰ Præwirosentono. S, Manajemen Sumber Daya Manusia, Kebijakan Kinerja Karyawan. (Yogyakarta: BPFE, 2002) hal.

Peraturan Menteri terkait K3

1. Permenakertranskop RI No 1 Tahun 1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan.
2. Permenakertrans RI No 1 Tahun 1978 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pengangkutan dan Penebangan Kayu.
3. Permenakertrans RI No 3 Tahun 1978 tentang Penunjukan dan Wewenang Serta Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja.
4. Permenakertrans RI No 1 Tahun 19879 tentang Kewajiban Latihan Hygienen Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi Tenaga Paramedis Perusahaan.
5. Permenakertrans RI No 1 Tahun 1980 tentang Keselamatan Kerja pada Konstruksi Bangunan.
6. Permenakertrans RI No 2 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
7. Permenakertrans RI No 4 Tahun 1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.
8. Permenakertrans RI No 1 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja.
9. Permenakertrans RI No 1 Tahun 1982 tentang Bejana Tekan.
10. Permenakertrans RI No 2 Tahun 1982 tentang Kualifikasi Juru Las.
11. Permenakertrans RI No 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja.
12. Permenaker RI No 2 Tahun 1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis.
13. Permenaker RI No 3 Tahun 1985 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes.
14. Permenaker RI No 4 Tahun 1985 tentang Pesawat Tenaga dan Produksi.
15. Permenaker RI No 5 Tahun 1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut.
16. Permenaker RI No 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.
17. Permenaker RI No 1 Tahun 1988 tentang Kualifikasi dan Syarat-syarat Operator Pesawat Uap.
18. Permenaker RI No 1 Tahun 1989 tentang Kualifikasi dan Syarat-syarat Operator Keran Angkat.
19. Permenaker RI No 2 Tahun 1989 tentang Pengawasan Instalasi-instalasi Penyalur Petir.
20. Permenaker RI No 2 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
21. Permenaker RI No 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
22. Permenaker RI No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
23. Permenaker RI No 1 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja dengan Manfaat Lebih Dari Paket Jaminan Pemeliharaan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
24. Permenaker RI No 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan.
25. Permenaker RI No 4 Tahun 1998 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan

tata Kerja Dokter Penasehat.

26. Permenaker RI No 3 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift untuk Pengangkutan Orang dan Barang.

Keputusan Menteri terkait K3

1. Kepmenaker RI No 155 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 125/MEN/82 Tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum RI No 174 Tahun 1986 No 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi.
3. Kepmenaker RI No 1135 Tahun 1987 tentang Bendera keselamatan dan Kesehatan Kerja.
4. Kepmenaker RI No 333 Tahun 1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja.
5. Kepmenaker RI No 245 Tahun 1990 tentang Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional.
6. Kepmenaker RI No 51 Tahun 1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja.
7. Kepmenaker RI No 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja.
8. Kepmenaker RI No 197 Thun 1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya.
9. Kepmenakertrans RI No 75 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) No SNI-04-0225-2000 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di Tempat Kerja.
10. Kepmenakertrans RI No 235 Tahun 2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.
11. Kepmenakertrnas RI No 68 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja.

Instruksi Menteri terkait K3

1. Instruksi Menteri Tenaga Kerja No 11 Tahun 1997 tentang Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran.

Surat Edaran dan Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terkait K3

1. Surat keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja RI No 84 Tahun 1998 tentang Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No 407 Tahun 1999 tentang Persyaratan, Penunjukan, Hak dan Kewajiban Teknisi Lift.

3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No 311 Tahun 2002 tentang Sertifikasi Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Teknisi Listrik.

2.2.4 Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja secara umum dapat diartikan sebagai kondisi dimana pekerja selalu sehat tanpa ada hal yang menyebabkan penyakit, cedera atau kerusakan pada anggota tubuh selama berada²¹ di dalam lingkungan kerja, sedangkan menurut Kuswana dalam bukunya menyebutkan Kesehatan kerja mengacu pada situasi di mana pekerja tidak cacat fisik atau mental karena interaksi kerja dan dampak lingkungan.

Kesehatan pekerjaan adalah kondisi kesehatan yang bertujuan untuk membuat orang-orang pekerja mendapatkan tingkat kesehatan yang sehat, baik fisik, spiritual dan sosial, dengan upaya pencegahan dan pengobatan atau masalah kesehatan yang disebabkan oleh pekerja dan lingkungan kerja “.

Kesehatan Ketenagakerjaan adalah Aman dan Selamat dengan Penderitaan dan Kerusakan dan Kerugian Di Tempat Kerja, baik ketika alat, bahan, mesin, mesin dalam proses pemrosesan, pengemasan, konservasi atau teknik perlindungan lingkungan kerja. Kesehatan Buruh menunjukkan kondisi yang tanpa Fisik, mental, emosional atau disebabkan oleh lingkungan kerja. Risiko kesehatan adalah faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja lebih banyak periode waktu tertentu, lingkungan yang dapat membuat stres emosional atau gangguan fisik.²² Indikator berikut berdampak pada kesehatan tempat kerja:

1. Beban kerja berupa stres fisik, psikis dan sosial, dengan memperhatikan alokasi pegawai yang berbasis kinerja.
2. Kemampuan untuk bekerja sangat bergantung sekolah, skill, kebugaran, dan sehat.

²¹ Kuswana, Wowo. *Ergonomi dan K3 Kesehatan Keselamatan Kerja*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2014) hal. 23

²² *Al-Anwar Prabu Mangkunegara, Op. Cit. hal. 161*

3. Lingkungan kerja berupa faktor fisik, kimia, biologi, ergonomis dan psikososial.²³

Terdapat tiga indikator kesehatan kerja, yaitu :

1. Lingkungan medis, yaitu tempat kerja bersih, udara lancar, system pembuangan limbah yang aman.
2. Lingkungan kesehatan dan keamanan kerja, yaitu penyediaan sarana air bersih dan sanitasi.
3. Perawatan medis pekerja adalah perawatan medis pekerja.²⁴

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 tentang Keamanan dan Kesehatan Kerja dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kesehatan kerja merupakan upaya melindungi semua orang yang berada di tempat kerja sehingga kehidupan sehat dan tanpa masalah kesehatan.
2. Penyakit akibat pekerjaan adalah penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
3. Kesehatan adalah instrumen dan / atau tempat yang digunakan untuk mengatur upaya layanan kesehatan, baik pengembang, perkiraan, penyembuhan dan rehabilitasi yang dibuat oleh pemerintah pusat, pemerintah dan / atau masyarakat setempat.
4. kerja adalah setiap kamar atau di lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau bahkan lebih, posisi kerja pekerja, atau yang sering disertakan oleh pekerja untuk tujuan masyarakat dan ada sumber Menurut Ketentuan Peraturan Peraturan
5. Administrasi Umum Negara adalah Presiden Republik Indonesia, yang memiliki kekuatan Pemerintah Republik Indonesia, yang disaksikan oleh Wakil Presiden dan Menteri, sebagaimana disebutkan dalam hukum Republik.
6. Pemerintah daerah adalah pemimpin regional sebagai unsur operator

²³ Budiono S, dkk, *Bunga Rampai Hyperkes dan Keselamatan Kerja*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2003. hal. 3

²⁴ M. Manullang, *Dasar-dasar Manajemen Bagi Pimpinan Perusahaan*. Jakarta. Gajah Mada Press. 2012. hal. 57

pemerintah daerah yang dipandu oleh pelaksanaan masalah pemerintah otonom yang berwenang.

7. Petugas kesehatan adalah semua yang didedikasikan untuk sektorkesehatan dan konflik pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan di sektor kesehatan untuk jenis tertentu yang membutuhkan upaya kesehatan.
8. Pekerja adalah semua yang bekerja ketika menerima gaji, gaji, atau imbalan dengan cara lain.
9. Manajer kerja atau manajer adalah orang-orang yang memiliki tugas mengelola tempat kerja langsung atau bagian independen.
10. Pengusaha adalah individu, pengusaha, badan hukum atau lembaga- lembaga lain yang mempekerjakan pekerja negara yang menggunakan tentara sipil, Indonesia, anggota Kepolisian Nasional Indonesia yang membayar gaji, gaji atau hadiah dengan cara lain.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 tentang Kesehatan dan Keamanan Kerja Tahun 2019, dilakukan upaya pencegahan penyakit dan perlindungan pekerja dari penyakit, gangguan kesehatan, dan cedera akibat kerja. Upaya peningkatan kesehatan adalah untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam keadaan sehat, sehat dan produktif. Intervensi manajemen penyakit adalah mengobati penyakit, mencegah keparahan penyakit, mencegah dan mengurangi kecacatan, serta mencegah kematian.

Keamanan kerja berfungsi untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Cara yang efektif untuk mencegah kecelakaan adalah dengan mengambiltindakan yang tepat pada pekerja dan peralatannya sehingga pekerja memiliki konsep kesehatan dan keamanan kerja untuk menghindari kecelakaan. Pada saat yang sama, pelatihan keamanan dan kesehatan kerja dirancang untuk membekali pekerja dengan pengetahuan dan kemampuan untuk menghindari kecelakaan ditempat kerja.

2.2.5 Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja secara umum memiliki arti selamat dalam melakukan pekerjaan apa saja dan selamat dari bahaya kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera dan

kecacatan permanen pada pekerja yang menyebabkan kerugian bagi pekerja dan perusahaan, sedangkan Keamanan kerja menunjukkan kondisi penderitaan yang aman atau bertahan hidup, kerusakan atau kerugian di tempat kerja.²⁵

Keamanan kerja adalah keadaan menghindari risiko di tempat kerja. Keamanan kerja merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam bekerja. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan kecelakaan terjadi. Keamanan kerja sangat tergantung pada jenis, bentuk dan lingkungan pekerjaan. Keamanan kerja mengacu pada keamanan yang berkaitan dengan peralatan kerja, dan prosedur pengelolaannya, prinsip kerja, lingkungan dan metode kerja.²⁶

Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi Republik Indonesia, kedokteran kerja bertujuan untuk membantu pekerja, melindungi pekerja dari gangguan kesehatan akibat kerja dan lingkungan kerja, meningkatkan kesehatan, memberikan pengobatan dan perawatan, serta rehabilitasi.

Menurut peraturan Np. PER. 08/MEN/VII/2010 tentang Alat pelindung Diri dalam Pasal 11 Menterti Tenaga Kerja dan Imigrasi Republik Indonesia, alat Pelindung Diri (selanjutnya disebut APD) adalah jenis orang yang berbahaya, dengan sebagian atau seluruh tubuh.

Selain itu, pengertian alat pelindung diri dalam Pasal 2 Peraturan PER. 08/MEN/VII/2010 Kementerian Tenaga Kerja dan Imigrasi Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Pengusaha harus memberikan APD untuk pekerja di tempat kerja.
2. APD sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus mematuhi standarnasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku.
3. APD, seperti yang disebutkan dalam ayat (1), akan diberikan oleh pengusaha untuk cumacuma.

²⁵ E. E Enwər Prəbu Məngkunegərə. Mənəjemen Sumber Dəyə Mənuşiə. (Bəndung: Reməjə Rosdə Kəryə. 2004) həl. 161

²⁶ Suwərđi, dan Dəryənto. Pedomən Prəktis K3LH Keseləmətən Kesehətən Kerjə dən Lİngkungən Hİdup. (Yogyačkərtə: Penerbit Gəvə Medİə. 2018) həl

2.2.6 Tujuan Keselamatan Kerja

Tujuan keselamatan kerja adalah sebagai berikut:

1. Lindungi pekerja pada keamanan mereka melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan kehidupan dan meningkatkan produktivitasnya
2. Menjamin keamanan semua orang yang bekerja
3. Mempertahankan sumber produksi dan penggunaan dengan cara yang aman dan efisien.²⁷

Tujuan keamanan kerja adalah sebagai berikut:

1. Menjamin perlindungan keamanan dan kesehatan kerja bagi setiap karyawan secara fisik, sosial dan mental
2. Menggunakan semua peralatan dan perlengkapan kerja seefektif mungkin
3. Sedangkan kondisi dalam keamanan dan kesehatan kerja dalam
4. Menjamin keamanan semua produk yang dihasilkan.
5. Menjamin pemeliharaan dan peningkatan kualitas gizi dan kesehatan karyawan²⁸

Peraturan perundangan no. 1 tahun 1970 Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
- b. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran
- c. Memberikan kemungkinan atau sarana penyelamatan diri jika terjadi kebakaran atau kecelakaan
- d. Bantuan jika terjadi musibah
- e. Menyediakan pekerja dengan alat pelindung diri
- f. Mencegah dan mengendalikan terjadinya atau penyebaran suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, aliran udara, cuaca, radiasi, kebisingan dan getaran.
- g. Mencegah dan mengendalikan terjadinya penyakit akibat kerja, termasuk fisik dan mental, keracunan, infeksi dan penularan
- h. Memperoleh informasi yang memadai dan memadai

²⁷ Buntarto, Op. Cit. hal. 6

²⁸ E Enwar Prabu Mangkunegara, Op. Cit. hal. 162

- i. Menjaga suhu dan kelembaban udara yang baik
- j. Menyediakan AC yang memadai
- k. Menjaga kebersihan, kesehatan dan ketertiban
- l. Menggunakan ergonomi di tempat kerja
- m. Menjamin keamanan transportasi orang dan barang
- n. Perlindungan dan pemeliharaan berbagai bangunan
- o. Perlindungan dan promosi pekerjaan bongkar muat, penanganan dan penyimpanan barang
- p. Menghindari arus berbahaya
- q. Penyesuaian dan peningkatan keamanan jika terjadi peningkatan risiko kecelakaan.²⁹

2.2.7 Alasan Pentingnya Keselamatan Kerja

Bangun menyebutkan dalam bukunya bahwa ada tiga alasan pentingnya produksi yang aman dan setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakannya: Antara lain, alasan pentingnya produksi yang aman adalah alasan moral, hukum dan ekonomi.³⁰

1. Moral

Manusia adalah makhluk paling mulia di dunia, sehingga manusia harus dihormati dalam organisasi. Orang berhak atas perlindungan kesehatan dan keamanan kerja, kesusilaan dan kesucilaan, serta perlakuan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan nilai-nilai agama (UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Republik Indonesia). Pengusaha melakukan ini untuk membantu dan mengurangi beban kecelakaan kerja bagi pekerja dan keluarganya.

2. Hukum

Hukum perburuhan adalah jaminan bagi setiap pekerja untuk menghadapi risiko pekerjaan yang dihadapinya. Majikan yang mengabaikan tanggung jawab

²⁹ Candrianto, ST. M. Pd. , Pengenalan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Literasi Nusantara, Jakarta, 2020. hal. 56

³⁰ Bangun, Wilson. Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Erlangga. Ghazali, 2012) hal. 37

perlindungan pekerja dan menyebabkan kecelakaan di tempat kerja akan dihukum sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Undang-Undang Keselamatan Kerja No. 1 Tahun 1970 mengatur tentang perlindungan pekerja di semua lingkungan kerja di wilayah hukum, baik darat, tanah, air, air maupun udara di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Ekonomi

Banyak perusahaan akan menemui karena alasan ekonomi karena biaya yang dikeluarkan pekerja akibat kecelakaan kerja tidak sedikit.³¹ Sebagian besar perusahaan membebankan asuransi untuk cedera terkait pekerjaan yang diderita oleh karyawan.

2.2.8 Ruang Lingkup Keselamatan Kerja

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keamanan kerja mengatur ruang lingkup keamanan kerja di semua tempat kerja, baik di dalam tanah, darat, air, air maupun udara, di mana:

Membuat mesin, diuji, digunakan, pesawat, peralatan atau instalasi berbahaya menyebabkan kecelakaan.

1. Produk dikerjakan, digunakan, dipasarkan, diangkut atau disimpan barang yang dapat meledak, mudah terbakar, beracun, menyebabkan infeksi, suhu tinggi.
2. Pengembangan perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, bangunan lain termasuk bangunan untuk irigasi, saluran atau terowongan bawah tanah, dll.
3. Urusan Pertanian, Penanaman, Kompensasi Kehutanan, Pekerjaan Hutan, Pengerjaan Kayu atau Produk Hutan Lainnya, Peternakan, Perikanan.
4. Emas, perak, logam atau perusahaan pengolahan logam lainnya, gas, minyak atau mineral lain, baik di permukaan maupun di bumi, dan di bagian bawah air.
5. Pengangkutan barang, hewan atau manusia, dilihat dengan baik, melalui galeri, permukaan air dan udara.

³¹ Soetandyo Wignjosobroto, Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya, Elsam, Yogyakarta, 2002. hal. 280

6. Mengerjakan beban dan bongkar kapal, dermaga, musim semi, stasiun atau gudang.
7. Menyelam, mengambil benda dan karya-karya lain dalam air
8. Pekerjaan dibuat pada ketinggian ke bumi atau perairan.
9. Pekerjaan dilakukan di bawah tekanan udara atau suhu tinggi atau rendah.

32

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keamanan Kerja mengatur ruang lingkup keamanan kerja di semua tempat kerja, baik di dalam tanah, darat, air, air maupun udara, di mana:

1. Membuat mesin, diuji, digunakan, pesawat, peralatan atau instalasi berbahaya menyebabkan kecelakaan.
2. Produk dikerjakan, digunakan, dipasarkan, diangkut atau disimpan barang yang dapat meledak, mudah terbakar, beracun, menyebabkan infeksi, suhu tinggi.
3. Pengembangan perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, bangunan lain termasuk bangunan untuk irigasi, saluran atau terowongan bawah tanah, dll.
4. Urusan Pertanian, Penanaman, Kompensasi Kehutanan, Pekerjaan Hutan, Pengerjaan Kayu atau Produk Hutan Lainnya, Peternakan, Perikanan.
5. Emas, perak, logam atau perusahaan pengolahan logam lainnya, gas, minyak atau mineral lain, baik di permukaan maupun di bumi, dan di bagian bawah air.
6. Pengangkutan barang, hewan atau manusia, dilihat dengan baik, melalui galeri, permukaan air dan udara.
7. Mengerjakan beban dan bongkar kapal, dermaga, musim semi, stasiun atau gudang.
8. Menyelam, mengambil benda dan karya-karya lain dalam air
9. Pekerjaan dibuat pada ketinggian ke bumi atau perairan.
10. Pekerjaan dilakukan di bawah tekanan udara atau suhu tinggi atau rendah.
11. Pekerjaan yang mengandung bahaya tanah yang terkubur, yang jatuh, tertabrak benda, jatuh, melayang atau dilemparkan.
12. Pekerjaan dilakukan dalam tangki atau lubang.

³² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja

13. menyebarkan suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, gas, hembusan, iklim, sinar atau radiasi, suara atau getaran.
14. Menghapus atau memusnahkan limbah.
15. Transmisi atau radio yang diterima, radar, televisi atau telepon.
16. Pendidikan, pembinaan, eksperimen, atau penelitian menggunakan alat teknis.
17. Risen, dimodifikasi, dipanen, disimpan, didistribusikan listrik, gas, minyak atau air.³³
18. Mainkan, menunjukkan atap atau rekreasi lain yang dipelihara menggunakan peralatan, instalasi listrik atau mekanik

Tujuan keamanan kerja sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1970 tentang Keamanan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
2. Mencegah, mengurangi kebakaran;
3. Mencegah dan mengurangi bahaya;
4. Berikan peluang atau jalur untuk diselamatkan pada saat kebakaran atau peristiwa berbahaya lainnya;
5. Berikan bantuan untuk kecelakaan;
6. Berikan alat perlindungan diri kepada pekerja;
7. Hindari dan kendalikan suhu atau suhu distribusi, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, angin, iklim, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
8. Hindari dan kendalikan penampilan penyakit karena pekerjaan, fisik dan psikis, keracunan, infeksi
9. Mendapatkan pencahayaan yang cukup dan memadai;
10. Atur suhu yang baik dan udara basah;
11. Atur penyegaran udara yang cukup;
12. Jauhkan pembersihan, kesehatan dan ketertiban;
13. Dapatkan harmoni antara pekerja, alat kerja, lingkungan, bentuk, dan proses;
14. Pastikan dan memfasilitasi transportasi orang, hewan, tumbuhan

³³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja

ataubarang;

15. Memastikan dan memelihara semua jenis bangunan; Perpustakaan.
16. Pastikan dan memfasilitasi pekerjaan potongan, perawatan dan penyimpanan barang
17. Pencegahan listrik berbahaya;
18. Penyesuaian dan peningkatan keamanan di tempat kerja yang berfungsi meningkat.
19. Syarat-syarat Keselamatan Kerja
20. Upaya untuk memaksimalkan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, baik karyawan, perusahaan maupun pemerintah.

Oleh sebab itu pihak perusahaan beserta karyawan harus mengetahui syarat-syarat Keselamatan Kerja sesuai dengan Undang-undang No 1 Tahun 1970 yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu:

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
2. Mencegah dan mengurangi dan memadamkan kebakaran.
3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.
4. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya.
5. Memberi pertolongan pada kecelakaan.
6. Memberi alat-alat pelindung diri pada para pekerja.
7. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu kotoran, asap, uap, gas, hembusan, angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran.
8. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, keracunan, infeksi dan penularan.
9. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.
10. Menyelenggarakan suhu dan kelembaban udara yang baik.
11. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup.
12. Memelihara kebersihan, kesehatan, ketertiban.
13. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerja.

14. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman dan barang.
15. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan.
16. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang.
17. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya.
18. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah lagi.³⁴

Daryanto mengemukakan bahwa “pencegahan kecelakaan dalam industri tidak hanya terpusat pada keahlian, kita harus mengetahui bagaimana bekerja tanpa melukai diri sendiri atau membahayakan rekan kerja yang lain”.³⁵

Dari pendapat yang telah dikemukakan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja secara umum harus dapat melindungi tenaga kerja serta mesin dan lingkungan perusahaan dalam menunjang produksi perusahaan.

2.2.9 Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja

Penggunaan teknologi dalam proses produksi pada perusahaan memiliki kecenderungan mengakibatkan kecelakaan bagi penggunanya, oleh sebab itu penerapan dan pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja perlu lebih diperhatikan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan melindungi para pekerjanya. Namun hal tersebut bukan semata-mata menjadi kewajiban pihak perusahaan saja, semua pihak yang terkait dalam perusahaan harus melaksanakan perannya masing-masing dalam mengoptimalkan K3 sehingga angka kecelakaan ditempat kerja dapat dihindari.³⁶

³⁴ Wibowo, Manajemen Kinerja (Cet. 7; Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo, 2013), h. 7

³⁵ Suyadi Prawirosentono, Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kerja Karyawan (Yogyakarta: BPFE, 2008), h. 2

³⁶ 6 M. Yani, Manajemen Sumber Daya Manusia (Cet I; Mitra Wacan Media; Jakarta, 2012) h. 157-158

Randall S. Schuler dan Susan E. Jackson diterjemahkan oleh Abdul Rasyid mengemukakan bahwa “kecelakaan bergantung pada perilaku pekerja, tingkat bahaya dalam lingkungan pekerjaan, dan semata-mata nasib sial”. Sedangkan Sumanto Imam Khasani mengemukakan bahwa “sikap dan tingkah laku pekerja yang lalai, menganggap remeh setiap kemungkinan bahaya dan enggan memakai alat pelindung diri menempati urutan pertama penyebab kecelakaan”³⁷.

Tasliman mengemukakan bahwa faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja dibedakan menjadi dua, yaitu: “... faktor pertama adalah kecelakaan yang disebabkan kesalahan manusia (*human error*) seperti kelalaian, hilangnya konsentrasi waktu kerja, dan sikap mental kerja. Faktor kedua penyebab kecelakaan adalah faktor lingkungan kerja seperti alat dan mesin perkakas yang berbahaya, sistem kerja yang tidak aman, bahan dan material yang berbahaya, dan bahaya dari panas dan api”.

Menurut Suma'mur penyakit kerja dibedakan berdasarkan faktor penyebabnya, antara lain: “...1) golongan fisik seperti suara, radiasi sinar radioaktif, suhu yang tinggi, tekanan yang tinggi, penerangan lampu yang kurang baik. 2) Golongan *chemist*, yaitu seperti debu, uap, gas, larutan. 3) golongan infeksi, seperti bibit penyakit dan *brucella*. 4) golongan fisiologis seperti kesalahankesalahan konstruksi mesin, sikap badan yang kurang baik, dan cara melakukan pekerjaan. 5) golongan mental-psikologis, seperti hubungan kerja yang tidak baik”³⁸.

Pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja perlu dilakukan sedini mungkin dan secermat mungkin, oleh sebab itu perlu diperhatikan terlebih dahulu faktor-faktor pengganggu kerja dan kesehatan. Dalam usaha tersebut Susilo Martoyo mengemukakan bahwa hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja antara lain:

- 1) Menjaga kesehatan karyawan dari gangguan penglihatan, pendengaran, kelelahan dan sebagainya (pengendalian suara bising, pengaturan penerangan

³⁷ I Komang Ardana, dkk. , Manajemen Sumber Daya Manusia, (Cet. I; Jogjakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 227

³⁸ Rudi Suardi, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Cet. 2; Jakarta: Penerbit PPM, 2007), h. 3

tempat kerja, pengaturan suhu udara, pengaturan warna, fasilitas istirahat dan sebagainya).

- 2) Penyediaan fasilitas-fasilitas pengobatan dan pemeriksaan kesehatan bagi karyawan dengan berbagai kemudahan, sehingga terjangkau bagi setiap karyawan yang memerlukan (termasuk penyediaan dokter dengan segenap aparatnya).

Dari uraian tersebut diatas jelas bahwa program Keselamatan dan Kesehatan Kerja akan terlaksana dengan baik manakala semua pihak di perusahaan mengetahui serta mematuhi peran dan kewajiban masing-masing dalam perusahaan.³⁹

2.3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Kesehatan kerja mengacu pada keadaan dimana pekerja tidak mengalami gangguan fisik atau mental di bawah pengaruh interaksi antara pekerjaan dan lingkungan. Kedokteran kerja adalah spesialisasi perawatan kesehatan / ilmu dan praktik kedokteran, dan tujuannya adalah untuk memungkinkan pekerja / masyarakat mencapai tingkat tertinggi fisik, mental melalui pencegahan dan pengobatan penyakit / gangguan kesehatan yang disebabkan oleh alasan berikut atau untuk mencapai kesehatan sosial.⁴⁰ Faktor pekerjaan dan lingkungan kerja serta pencegahan penyakit umum.

Keselamatan mengacu pada keadaan tempat kerja yang aman dari kerusakan dan kehilangan, baik itu penggunaan alat, bahan, mesin, teknologi pengemasan, penyimpanan selama proses manufaktur, atau pemeliharaan dan perlindungan.

tempat kerja dan lingkungan kerja.⁴¹ K3 adalah kondisi kerja yang sehat dan aman bagi tempat kerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan sekitar tempat kerja.

³⁹ A. A. Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Remaja Rosdakarya, Yogyakarta, 2000. hal. 97

⁴⁰ Gempur Santoso, *Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*, Ghali Indonesia, Bogor Selatan, 2004. hal. 40

⁴¹ Kuswana, Wowo. *Ergonomi dan K3 Kesehatan Keselamatan Kerja*, PT. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung. 2014. Hal. 27

Hukum yang mengatur keamanan dan kesehatan kerja adalah hukuman. 13 Tahun 2003 berkaitan dengan pekerjaan, khususnya paragraf tentang keamanan dan kesehatan di tempat kerja, Pasal 86 dan 87. Pasal 86⁴²: “Setiap pekerja / pekerja memiliki hak untuk melindungi keamanan keamanan dan keselamatan.” Pasal 86 ayat 2: “ Untuk melindungi keamanan pekerja untuk melakukan produktivitas kerja yang optimal, keamanan kerja dan tenaga kerja “. Pasal 87: “Semua perusahaan diminta untuk menerapkan system manajemen kerja dan manajemen keamanan terintegrasi dengan system manajemen perusahaan”.

Kesehatan dan Keamanan Kerja (K3) dapat mempertahankan karyawan dengan lebih baik. Keamanan kerja (K3) semacam ini harus dikomunikasikan kepada setiap karyawan melalui nasihat dan bimbingan yang baik sehingga mereka dapat menyadari pentingnya keamanan kerja bagi diri mereka sendiri dan perusahaan.⁴³ Kesehatan dan keamanan, atau lebih tepatnya kesehatan dan keamanan kerja (K3), berkaitan dengan masalah manajemen risiko di tempat kerja, di mana risiko dapat berakhir dengan kecelakaan, cedera, atau penyakit. Kesehatan dan keamanan kerja adalah proses melindungi pekerja di perusahaan atau kegiatan tempat kerja yang menimbulkan risiko fisik dan mental bagi pekerja. Perlindungan karyawan merupakan kewajiban perusahaan untuk menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

2.4 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Sistem merupakan kumpulan dari sub sistem atau unsur-unsur yang saling terkait untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Sama halnya dengan Sistem Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) juga memiliki unsur-unsur K3 yang harus dikelola dengan baik, seperti manusia, teknologi, finansial, peraturan-peraturan dan lingkungan kerja. Walaupun perusahaan sudah memiliki prosedur sistem yang sangat baik, SMK3 tidak akan berjalan dengan baik jika unsur-unsur tersebut tidak dimiliki dan dikelola oleh perusahaan karena unsur tersebut merupakan elemen

⁴² Triwibowo, C dan Pusphandani, ME. Kesehatan Lingkungan dan K3. Yogyakarta: Nuha Medika. 2013. hal. 50

⁴³ Møløyu S. P Həsibuən, Mənəjemen Sumber Dəyə Mənusiə. Jəkərtə: Bumi Eksərə. 2003, hal 188

yang sangat penting dalam berjalannya proses SMK3 di perusahaan. Unsur manusia sebagai tenaga kerja yang merupakan penggerak dari berjalannya SMK3, kemudian unsur teknologi merupakan ketersediaan peralatan yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan, unsur finansial yang mencakup seluruh anggaran dalam menjalankan K3, unsur peraturan yang menjadi pedoman dalam berjalannya SMK3 di perusahaan dan unsur lingkungan kerja yang bersih dan sehat. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja

(SMK3) merupakan konsep pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang sistematis dan komprehensif dalam suatu manajemen yang utuh melalui proses perencanaan, penerapan, pengukuran dan pengawasan (Ramli, 2010: 46). Sedangkan menurut Gallagher (2001:1) SMK3 atau yang dikenal dengan istilah OHSMS adalah kombinasi dari perencanaan dan review, pengaturan manajemen operasi, pengaturan konsultatif, dan elemen-elemen program tertentu yang bekerja sama secara terpadu untuk meningkatkan kesehatan dan kinerja keselamatan. Menurut Gallagher (2001:5) sebuah perusahaan dapat dikatakan memiliki SMK3, jika memiliki 3 elemen utama yang terdiri dari elemen turunan didalamnya yaitu sebagai berikut:

1. Organisasi, tanggung jawab dan akuntabilitas
 - keterlibatan manajemen senior
 - tugas pengawas
 - akuntabilitas manajemen dan pengukuran kinerja
 - kebijakan K3
2. Pengaturan konsultatif
 - perwakilan kesehatan dan keselamatan
 - resolusi masalah, perwakilan karyawan
 - bergabung dengan komite K3
 - partisipasi karyawan yang luas
3. Elemen program khusus
 - prosedur K3
 - program pelatihan
 - inspeksi tempat kerja
 - laporan kecelakaan
 - pernyataan prinsip untuk pencegahan dan pengendalian bahaya
 - pengumpulan data
 - promosi dan penyediaan informasi K3
 - pembelian dan desain
 - sistem tanggap darurat
 - bantuan medis
 - pengawasan dan evaluasi

- isu yang ada di organisasi kerja

Banyaknya sistem manajemen K3 yang dikembangkan, membuat Pemerintah memberlakukan sistem standarisasi dengan menggunakan SMK3 yang mengacu kepada OHSAS 18000 (*Occupational Health and Safety Assessment Series*). OHSAS 18001 terdiri dari 18001 sebagai standard atau persyaratan SMK3 dan OHSAS 18002 sebagai pedoman penerapan. Menurut Ramli (2010) dalam proses SMK3, OHSAS 18001 menggunakan pendekatan siklus PDCA (*plan-do-check-action*) yaitu memulai dari perencanaan, penerapan, pemeriksaan, dan tindak perbaikan yang membuat SMK3 berjalan terus menerus secara berkelanjutan selama aktivitas organisasi masih berlangsung.



Gambar 1. Siklus SMK3 OHSAS 18001 (Pendekatan PDCA)

Pada gambar 1 dapat dilihat bahwa dengan menggunakan pendekatan siklus PDCA (*plan-do-check-action*) yaitu sistem manajemen K3 dimulai dengan penetapan kebijakan K3 oleh manajemen puncak sebagai perwujudan komitmen manajemen dalam menerapkan K3 yang selanjutnya dikembangkan dalam perencanaan untuk menentukan arah tujuan. Berdasarkan hasil perencanaan tersebut dilanjutkan dengan penerapan dan operasional, dalam penerapannya harus selalu diawasi oleh manajemen agar sesuai dengan kebijakan dan strategi bisnis serta, secara

keseluruhan hasilnya harus ditinjau ulang secara berkala untuk mengetahui kendala yang dapat mempengaruhi dari berjalannya pelaksanaan K3. Dengan demikian organisasi dapat segera melakukan perbaikan dan langkah koreksi.

Menurut OHSAS 18001:2007 dalam Ramli (2010) SMK3 terdiri atas 2 (dua) unsur pokok yaitu proses manajemen dan elemen-elemen implementasinya. Proses manajemen menjelaskan bagaimana sistem manajemen tersebut dijalankan atau digerakkan. Sementara elemen merupakan komponen-komponen kunci yang terintegrasi satu dengan lainnya membentuk satu kesatuan sistem manajemen. OHSAS 18001:2007 memberikan pendoman penerapan dengan menetapkan persyaratan sistem manajemen K3 untuk masing-masing elemen. Elemen implementasi dari SMK3 menurut OHSAS 18001 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan K3

Kebijakan K3 merupakan perwujudan dari komitmen pucuk pimpinan yang memuat visi dan tujuan organisasi, komitmen dan tekad untuk melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja, kerangka dan program kerja

2. Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan menentukan pengendaliannya

Organisasi harus menetapkan prosedur mengenai identifikasi bahaya (*Hazards Identification*), penilaian risiko (*Risk Assesment*) dan menentukan pengendaliannya (*Risk Control*) atau disingkat HIRARC, keseluruhan proses ini disebut juga manajemen risiko (*Risk Management*). HIRARC harus dilakukan diseluruh aktivitas organisasi untuk menentukan kegiatan organisasi yang mengandung potensi bahaya dan menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

3. Persyaratan Hukum

Organisasi untuk melakukan identifikasi semua perundangan, peraturan atau standard yang terkait dengan bisnis atau operasinya sebagai landasan dalam menerapkan K3 dalam kegiatan usahanya.

4. Objektif K3 dan program K3

Organisasi harus menyusun objektif K3 untuk memenuhi kebijakan K3. Objektif K3 harus memiliki kaitan dengan hasil identifikasi bahaya yang telah dilakukan dan selaras dengan kebijakan organisasi serta strategi bisnis yang dijalankan. Untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan, organisasi harus

menyusun program kerja yang merefleksikan kebijakan organisasi.

5. Sumberdaya, peran, tanggung jawab, akuntabilitas dan wewenang Organisasi harus mengelola aspek peran dan tanggung jawab yang berada di manajemen puncak yang harus ditetapkan secara tertulis dan menjadi bagian integral dari uraian tugas dan jabatan masing-masing, aspek komitmen manajemen dimana manajemen puncak harus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan K3 dalam organisasi seperti memastikan tersedianya sumberdaya yang diperlukan untuk menetapkan, menjalankan, memelihara, dan meningkatkan SMK3. Dalam berjalannya SMK3 organisasi menunjuk seorang atau lebih anggota manajemen puncak dengan tanggungjawab K3 yang biasa disebut *Management Representative* (MR). Juga diperlukan peran serta dan tanggung jawab seluruh individu untuk menjalankan program K3 di lingkungannya

6. Kompetensi, pelatihan dan kepedulian

Organisasi untuk memastikan bahwa setiap individu yang menjalankan pekerjaan atau aktivitas yang memiliki dampak K3 telah memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaannya. pekerja harus dilatih mengenai K3 karena pemahaman atau budaya K3 tidak datang dengan sendirinya, namun harus dibentuk melalui pelatihan dan pembinaan. Organisasi juga harus membangun dan mengembangkan kepedulian mengenai K3 di lingkungan organisasi.

7. Komunikasi, partisipasi dan konsultasi

Kebijakan K3 yang ditetapkan oleh manajemen harus dipahami dan dimengerti oleh seluruh anggota organisasi dan pemangku kepentingan terkait dengan kegiatan, oleh sebab itu kebijakan K3 harus dikomunikasikan sehingga diketahui, dimengerti dan dijalankan oleh semua pihak. Selain itu, organisasi harus mengembangkan, menetapkan, dan menjalankan berbagai metoda atau cara untuk menggalang peran serta semua pihak dalam K3. Proses konsultasi mengenai K3 juga harus dilakukan dengan semua pihak baik perja, kontraktor dan pihak eksternal lainnya, konsultasi bertujuan untuk mendapatkan masukan berbagai isu K3 yang timbul sebelum suatu keputusan atau kebijakan ditetapkan.

8. Dokumentasi

Organisasi untuk mendokumentasikan semua elemen-elemen penting dalam

SMK3 dan yang berkaitan dengan elemen-elemen tersebut. Aspek K3 yang perlu di dokumentasikan seperti proses dan prosedur yang dijalankan dalam pengembangan SMK3 yang biasanya bersifat *long life* seperti data mengenai kasus-kasus kecelakaan atau insiden.

9. Pengendalian dokumen

Perusahaan harus memiliki suatu prosedur untuk mengendalikan dokumen dan rekaman mengenai K3 yang dimiliki.

10. Pengendalian Operasi

Perusahaan memiliki sistem pengendalian operasi yang baik dikarenakan kegiatan operasi merupakan sumber bahaya paling potensial dalam organisasi. Sebagian besar kecelakaan atau insiden terjadi dalam kegiatan operasi.

11. Tanggap darurat

Organisasi memerlukan sistem tanggap darurat guna mengantisipasi berbagai kemungkinan jika sistem pencegahan mengalami kegagalan sehingga terjadi kecelakaan. Oleh sebab itu, organisasi harus mengembangjabb prosedur tanggap darurat untuk mengidentifikasi kemungkinan keadaan darurat dan penanggulangannya.

12. Pengukuran kinerja dan pemantauan

Adanya sistem dan prosedur pemantauan dan pengukuran kinerja K3 secara berkala untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan rencana. proses dan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang proses SMK3 sejak tahap perencanaan sampai pelaksanaannya.

13. Evaluasi Pemenuhan

Adanya prosedur mengenai pemenuhan perundangan dan persyaratan K3 untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan perundangan dan persyaratan lainnya telah dicapai dan langkah ke depan untuk memenuhinya.

14. Penyelidikan insiden, ketidaksesuaian dan langkah koreksi dan pencegahan

Organisasi melakukan penyelidikan setiap insiden atau kondisi dibawah standard seperti tindakan dan kondisi tidak aman yang dapat menyebabkan kecelakaan yang terjadi dalam organisasi, maka organisasi harus membuat prosedur untuk menangani ketidaksesuaian yang terjadi. dibutuhkan tindakan koreksi yang bertujuan untuk mengambil langkah menghilangkan faktor dasar

penyebab ketidaksesuaian atau insiden yang ditemukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

15. Pengendalian rekaman

Organisasi harus mengelola data dengan baik sehingga mudah dilacak, dicari dan aman. Organisasi dituntut untuk menentukan waktu retensi dari data atau arsip yang disimpan tergantung jenis dan urgensinya.

16. Internal audit

Organisasi memerlukan alat atau cara untuk menilai apakah pelaksanaan K3 telah berhasil atau tidak dengan melakukan audit K3. Melalui audit organisasi akan mengetahui kelebihan dan kekurangan sehingga dapat melakukan langkah-langkah penyempurnaan berkesinambungan.

17. Tinjauan Manajemen

Organisasi untuk melakukan tinjauan manajemen secara berkala oleh manajemen puncak. Tinjauan dilakukan secara menyeluruh dan tidak bersifat detail untuk isu tertentu.

Melihat kedua teori yang diungkapkan tersebut, terdapat kesamaan dua pandangan yang membahas SMK3, yaitu dilihat dari elemennya yang sama-sama memperhatikan kebijakan K3, inspeksi tempat kerja, program pelatihan, laporan kecelakaan, dokumentasi dan adanya sistem tanggap darurat, namun pada akhirnya peneliti memilih untuk menggunakan teori dari Soehatman Ramli mengenai implementasi SMK3 yang efektif menurut OHSAS 18001 karena teori ini memiliki dimensi dan indikator yang sesuai dan digunakan oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dalam melaksanakan SMK3 di lingkungan kerjanya dan OHSAS 18001 merupakan standard SMK3 yang digunakan di Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif-Empiris (applied law research), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Kantor Pusat yang beralamat di Kantor Jl. K. H. Zainul Arifin No. 20. Jakarta 11140. Indonesia.

3.3 Definisi Operasional

Untuk memberikan satu persepsi dan arah yang jelas terhadap masalah yang dihadapi maka perlu adanya penjelasan beberapa istilah yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1. Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja merupakan usaha sadar untuk menghindarkan atau menyelamatkan tenaga kerja, peralatan kerja, serta lingkungan sekitarnya baik oleh individu maupun kelompok dari bahaya atau resiko akibat kerja.

2. Kesehatan Kerja

Kesehatan adalah suatu keadaan dimana badan, jiwa dan sosial setiap orang merasa sejahtera, sehingga memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif baik secara sosial maupun ekonomis.

3.4 Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan informan kunci dan informan pendukung. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah kepala *Safety, Health and Environment* (SHE *Coordinator*) di PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, kemudian sebagai informan pendukung adalah Kepala Bagian Personalia dan Karyawan bagian *Safety Committee* yang berjumlah 3 (tiga) orang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik yang akan digunakan dalam memperoleh data yang lengkap, yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara mengamati dan mencatat langsung atas obyek yang diteliti. Observasi yang dilakukan adalah non partisipatif. Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati fasilitas dan sarana K3 dan perilaku karyawan di perusahaan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik untuk menggali informasi yang berkenaan dengan suatu masalah dengan melakukan kegiatan tanya jawab secara langsung atau bertatap muka dengan pihak yang memiliki kaitan dengan obyek yang akan diteliti. Teknik ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data mengenai pelaksanaan program Keselamatan dan kesehatan Kerja serta persepsi karyawan mengenai K3.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data antara lain: sejarah berdirinya perusahaan dan perkembangannya, struktur organisasi, serta data mengenai ketenaga kerjaan pada PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

3.6 Data Teknik Analisis

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif non partisipatif dimana data yang diperoleh merupakan data kualitatif. Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Tahapan dalam menganalisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi dari data kasar yang muncul pada catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlanjut terus sampai laporan terakhir yang dikendaki dalam penelitian ini lengkap.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan penyusunan sekumpulan informasi yang dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat hasil reduksi data dan tetap berorientasi pada rumusan masalah serta tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah di susun dibandingkan antara satu dengan yang lainnya sehingga mempermudah penarikan kesimpulan sebagai jawaban dari setiap permasalahan.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, data yang telah dianalisis perlu diperiksa keabsahannya. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber, yaitu dengan menanyakan kebenaran dan keabsahan data langsung pada sumber yang terpercaya atau yang ahli pada bidangnya.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan K3 di PT. Perusahaan Gas Negara meskipun masih ada kecelakaan kerja yang terjadi namun perusahaan telah menerapkan prosedur standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sehingga menjamin beroperasinya jaringan transmisi dan distribusi Gas bumi secara handal dan aman dari potensi bahaya seperti kecelakaan, kebakaran, kebocoran gas dan lain-lain. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh PGN juga sudah memenuhi standar yang ada dan sesuai peraturan yang berlaku.
2. Faktor yang menyebabkan belum terpenuhinya K3 di PT. Perusahaan Gas Negara adalah faktor manusia atau tindakan tidak aman (*unsafe actions*) dan Faktor lingkungan atau kondisi tidak aman (*unsafe conditions*) dimana faktor lingkungan seperti kondisi tidak aman dari mesin, alat, bahan, lingkungan tempat kerja, proses kerja, sifat kerja, dan sistem kerja dan faktor manusia seperti perilaku ceroboh tidak melakukan pengecekan, memakai alat pelindung diri, hal ini disebabkan oleh gangguan kelengahan, kecerobohan, mengantuk, kelelahan, kesehatan, gangguan penglihatan, penyakit, cemas, serta kurangnya pengetahuan dalam proses kerja.

5.1 Saran

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian yang diberikan saran sebagai masukan dan bahan pertimbangan perusahaan maupun pemerintah yakni;

1. Pemerintah sebagai pihak yang berotoritas membuat kebijakan diharapkan dapat lebih mendukung perusahaan dengan mempercepat penerbitan peraturan

keselamatan dibidang migas, yang dapat dijadikan acuan oleh perusahaan migas dalam segala macam bentuk pelaksanaan SMK3nya, karena peraturan yang digunakan oleh Ditjen Migas khususnya belum memiliki peraturan khusus yang mewajibkan penerapan SMK3 pada perusahaan yang bergerak dalam bidang migas.

2. Walaupun SMK3 di PGN telah berjalan sesuai dengan ketentuan OHSAS 18001, namun masalah seperti ketersediaan anggaran K3 masih terjadi, hal ini mungkin terjadi akibat perubahan manajemen, budaya maupun *mindset* dan aturan perusahaan mengenai anggaran K3 yang sekarang dibebankan kepada masing-masing divisi. Setiap divisi harus benar-benar paham dan peduli dengan K3 karena K3 merupakan bentuk perlindungan perusahaan terhadap karyawannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Antonius Rismanto. (2004). "Pengembangan Karyawan dalam Meningkatkan Produktivitas Karyawan di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta". *Skripsi*. Yogyakarta: IKIP
- Anwar P. Mangkunegara. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Bambang Kussriyanto. (1993). *Meningkatkan Produktivitas Karyawan*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo
- Basir Barthos. (1995). *Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta; Bumi Aksara
- Daryanto. (1993). *Teknologi Kerja Logam*. Jakarta: Erlangga
- _____. (2001). *Keselamatan Kerja Bengkel Otomotif*. Bumi Aksara: Jakarta
- Hadari Nawawi & Mimi Martini. (1996). *Penelitian Terapan*. Yogyakarta. Gajahmada University Press
- Ika Armiyanti. (2009). "Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) guna Meminimalisir Kecelakaan Kerja di PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat Cabang Sumbawa Besar". *Skripsi*. Yogyakarta: IKIP
- John Suprihanto. (1984). *Manajemen Personalia*. Yogyakarta: BPFE
- _____. (1992). *Hubungan Industrial sebuah Pengantar*. Yogyakarta: BPFE
- Moenir. A. S. (1987). *Pendekatan Manusiawi dalam Organisasi terhadap Pembinaan Kepegawaian*. Jakarta: Gunung Agung
- Musanef. (1992). *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta; Rineka Cipta
- Mauled Mulyono. (1993). *Penerapan Produktivitas dalam Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara

- Muchdarsyah Sinungan. (2000). *Produktivitas, Apa dan Bagaimana*. Jakarta: Bumi Aksara
- Oemar Hamalik. (2007). *Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ravianto. J. (1986). *Produktivitas dan Pengukuran*. Jakarta. LSIUPP & Binaman Teknik Aksara
- Ronald Nangoi. (1994). *Pengembangan Produksi dan Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Schuler, Randall S. & Susan E. Jackson (Alih bahasa: Abdul Rasyid). (1999). *Manajemen Sumber Daya Manusia Menghadapi Abad Ke-21*. Jakarta: Erlangga
- Siswanto Sastrohadiwiryono. (2005). *Manajemen Tenaga Kerja*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sri Wulansih. (2003). "Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT Madu Baru Yogyakarta". *Skripsi*. Yogyakarta: IKIP
- Sukanto Reksohadiprodjo. (2003). *Manajemen Produksi dan Operasi*. Yogyakarta: BPFE
- Sumanto I. Khasani. (1990). *Keselamatan Kerja dalam Laboratorium Kimia*. Jakarta: PT Gramedia
- Suma'mur. (1989). *Kesehatan Kerja dan Higene Perusahaan*. Jakarta: Gunung Agung
- Susilo Martoyo. (1996). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE UGM
- Suyatno Sastrowinoto. (1985). *Meningkatkan Produktivitas dengan Ergonomi*. Jakarta: PT Pertja
- Tasliman, dkk. (1991). "Evaluasi Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bengkel Otomotif FPTK IKIP Yogyakarta". *Laporan Penelitian*. Yogyakarta: IKIP
- Wahid I. Mubarak & Nurul Chayatin. (2009). *Ilmu Kesehatan Masyarakat Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Medika

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 tentang Keamanan dan Kesehatan Kerja.

Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja Kerja (SMK3).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Np. PER. 08/MEN/VII/2010 tentang Alat pelindung Diri.

C. SUMBER LAINNYA

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180521163744-4-15896>

<https://kumparan.com/kumparanbisnis/2-pegawainya-alami-kecelakaan-kerja-pgn-pastikan-layanan-tetap-berjalan-1yAKMTMPLNG>